



Yayasan Pendidikan Islam

Paser Madani

Jl. DR. Ciptomangunkusumo Gg. Rawa Sari Tanah Grogot 76211 email : pasermadani@gmail.com, Hp. 08125330736

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 23/YIPM/XII/2014

Menimbang

- :
- a. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Paser Madani adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan keagamaan.
 - b. Bahwa dalam pendidikan anak usia dini membutuhkan sebuah lembaga yang menaunginya agar sistem pembinaan dan pendidikan menjadi lebih terarah.
 - c. Bahwa perlunya didirikannya Lembaga Pendidikan Usia Dini dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Paser Madani.

Mengingat

- :
- a. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Paser Madani
 - b. Hasil Rapat Pengurus dan Pembina Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

:

Menetapkan didirikannya Lembaga PAUD IT Cendekia Tanah Grogot pada tanggal 5 Desember 2008

Kedua

:

Dalam Pelaksanaan Operasionalnya PAUD IT Cendekia terbagi dalam 3 (tiga) bidang pembinaan yaitu :

- a. Tanaman Kanak-kanak Islam Terpadu Cendekia
- b. Kelompok Bermain Islam Terpadu Cendekia
- c. Taman Pengasuhan Anak Islam Terpadu Cendekia

Pertama

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada Tanggal : 9 Desember 2014

Ketua Yayasan



Teguh Haryanto, SP, M.Si

SUSUNAN PENGURUS DAN PENGELOLA PAUD IT CENDEKIA

Ketua Yayasan : Teguh Haryanto, SP, M. Si

Sekretaris : Asih Anggoro Lestari, S.Hut, MPd

Bendahara : Windy Hastuty, SP

Bid. Sarpras : Mardiana, ST,MM
Linda Riskadianty, SP

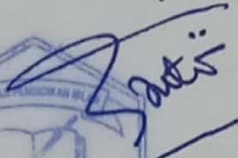
Bid. Pendidikan : Siti Kalsum, ST

Bid. Humas : Nur Laila Handayani, S.Psi

Ditetapkan di : Tanah Grogot

Pada Tanggal : 9 Desember 2014

Ketua Yayasan,



Teguh Haryanto, SP,M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. S.I. Khaliluddin Nomor 64 Tana Paser Telp. (0543) 21384 Kode Pos 76211

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 503/ 299 /DPMPTSP-3/01

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian Izin Operasional Sekolah **KBIT CENDEKIA TANAH GROGOT** sesuai dengan surat permohonan dari Eka Wahyuningsih, S.Pd nomor : 15/PAUDIT-CNDK-SH/IX/2019 tanggal 01 September 2019 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

PERPANJANGAN

13. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-197/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
No. IMB : 503/217/DPMPSTP-3/56
Nama Sekolah : **KBIT CENDEKIA TANAH GROGOT**
Nama Kepala Sekolah : Eka Wahyuningsih, S.Pd
Alamat Sekolah : Jl. DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Rawasari
RT. 004 Kecamatan Tanah Grogot
Status Sekolah : Swasta
Tahun Berdiri : 2008
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin Operasional ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 05 Mei 2020


Kepala,
Tri Madiu P. Simangunsong
NIP 19640731 199003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.